

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Inter Pan Pasifik Futures merupakan bagian dari Inter Pan Group yang dikenal dengan berbagai aktifitas bisnis seperti jasa keuangan, developer, manufaktur, dan perdagangan internasional sejak tahun 1989. Sejak berdirinya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi (BAPPEBTI), PT. Inter Pan Pasifik Futures telah mendapat izin resmi dengan nomor izin 427/BAPPEBTI/SI/VII/2004. PT. Inter Pan Pasifik Futures juga merupakan anggota dari Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dengan nomor izin SPAB-056/BBJ/12/03, dan juga anggota dari PT Kliring Berjangka Indonesia dengan nomor izin 27/AK-KBI/IX/2004 dan produk ini dinyatakan halal oleh Fatwa MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011.

Pada tanggal 14 Juni 2012 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) melalui Kementerian Perdagangan RI menyetujui pembukaan kantor cabang pialang berjangka kepada kantor cabang PT. Inter Pan Pasifik Futures yang beralamat di jalan Gatot Subroto Raya No. 35 Banjarmasin – Kalimantan selatan Tlp. (0511) 3277888; Fax. (0511) 3276888 dengan nomor izin 68/BAPPEBTI/PT/06/2012 dengan alamat website www.interpan.co.id. Persetujuan ini berlaku untuk menyelenggarakan kegiatan sebagai Kantor Cabang Pialang Berjangka peserta sistem perdagangan alternatif berdasarkan undang-

undang nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 2011 dan peraturan pelaksanaannya.

B. Penyajian Data

Dari hasil riset yang dilakukan penulis pada tanggal 10 Maret s/d 10 Mei 2015, peneliti mendapatkan data dari 4 orang informan yang bekerja di PT. Inter Pan Pasifik Futures Banjarmasin dengan jabatan 1 orang sebagai EBM (*Executive Business Manager*)¹ 1 orang sebagai DBM (*Deputy Business Manager*)², dan 2 orang dengan jabatan sebagai TDA³ yang sudah memiliki nasabah, adapun data yang terkumpul penulis rangkum sebagai berikut:

Perdagangan berjangka adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli kontrak derivatif, yang dimaksud derivatif disini adalah yang terjadi antara nasabah dan pedagang. Inter Pan Pasifik Futures termasuk dalam perdagangan berjangka. Perdagangan berjangka ini mirip dengan perdagangan saham, tapi yang membedakannya adalah fisiknya. Berikut adalah bagan atau sistem kelembagaannya.

1. Investor, merupakan nasabah atau orang-orang yang menanamkan modal dan berdagang (jual beli) di bisnis ini.


¹ Hasbullah, wawancara pada tanggal 24 April 2015, (tempat; kantor PT. Inter Pan Pasifik Futures Banjarmasin Lt. 2), pukul 09:43

² Rahmanto Aditya, wawancara pada tanggal 24 April 2015, (tempat; kantor PT. Inter Pan Pasifik Futures Banjarmasin Lt. 2), pukul 10: 21 wita

³ M. Rizky Ariani dan Syarifullah, wawancara pada tanggal 12 Maret 2015, pukul 15:34 wita dan Syarifullah, Wawancara pada tanggal 12 Maret 2015, pukul 15:09 wita, (tempat; kantor PT. Inter Pan Pasifik Futures Banjarmasin Lt. 2)

2. Pialang Berjangka (perusahaan pialang), merupakan badan usaha/perusahaan yang diberi wewenang khusus untuk menyalurkan amanat (perantara) nasabah ke pasar atau bursa.
3. Bank Penyimpan, Account bank suatu perusahaan yang khusus digunakan untuk menyimpan dana investasi nasabah yang nantinya digunakan untuk melakukan perdagangan (transaksi), di mana account ini hanya dapat diakses untuk transaksi: Transaksi jual beli nasabah, transaksi komisi, penarikan dana nasabah, baik itu keuntungan atau modal. Di mana setiap transaksi yang dilakukan di Bank penyimpanan ini diawasi langsung oleh Lembaga Kliring Berjangka Indonesia (KBI), seperti halnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Bank konvensional.
4. BBJ (Bursa Berjangka Jakarta), inilah yang disebut sebagai pasarnya.
5. KBI (Kliring Berjangka Indonesia) adalah lembaga yang mengawasi dan menyelesaikan transaksi-transaksi nasabah yang terjadi di BBJ.
6. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi (BAPPEBTI) ini merupakan perpanjangan tangan dari Departemen Perdagangan.

PT. Inter Pan Pasifik Futures memberikam berbagai pilihan investasi untuk nasabah sehingga setiap peluang pasar yang menguntungkan di futures dapat diambil, seperti berikut:



Sesuai dengan judul yang peneliti angkat yaitu Perdagangan Komoditi Berjangka Pada Perusahaan PT. Inter Pan Pasifik Futures Banjarmasin, maka peneliti hanya akan menggambarkan tentang produk komoditi (emas).

Mengenai investasi emas, PT. Inter Pan Pasifik Futures menawarkan strategi cerdas kepada nasabah agar dapat memperoleh keuntungan yang jauh lebih baik daripada investasi emas di PT. Inter Pan Pasifik Futures dengan yang konvensional adalah:

- a. PT. Inter Pan Pasifik Futures tidak memberikan emas dalam bentuk fisik sehingga tidak ada resiko yang berkaitan dengan pembelian dan penyimpanan emas.
- b. Nasabah dapat mengambil posisi SELL (jual emas) walaupun tidak memiliki emas.
- c. Nasabah tidak perlu memiliki modal besar, cukup dengan 1% dari nilai kontrak untuk mengambil posisi (belum termasuk dana cadangan jika diperlukan)
- d. Kemudahan transaksi secara online dengan menggunakan teknologi komputer yang sudah terhubung dengan bursa induk
- e. Memiliki berbagai mekanisme proteksi kerugian (*stop loss, cut loss, switching, hedge/ double hedging, averaging*)

	GOLD
Rate/u\$	Rp. 10.000, Rp. 12.000, Floating Rate

Trade Time	<ul style="list-style-type: none"> - Senin / Monday (06.00) – Sabtu / Saturday (03.00 WIB) “Summer” - Senin / Monday (06.00) – Sabtu / Saturday (04.00 WIB) “Winter”
Contract Size	100 Troy Once
Margin for 1 lot	USD 1.000

Perbandingan emas fisik dan emas futures

Investasi Emas Fisik	Investasi Emas Futures
<p>Modal Rp. 200.000.000,-</p> <p>Harga Rupiah Rp. 12.600,-</p> <p>Harga Gold dunia 1269.00</p> <p>Perhitungan dalam gramnya:</p> <p>Harga emas dunia X rupiah : 31,1 = harga emas per gramnya</p> <p>$1269 \times 12600 : 31,1 = 514.200$</p> <p>Harga emas diperkirakan akan naik sampai harga 1360.00</p> <p>$1360.00 \times 12600 : 31,1 = 551.000$</p> <p>Dengan modal Rp. 200.000.000,-</p>	<p>Modal Rp. 200.000.000,-</p> <p>Counter: Gold</p> <p>Kontrak: Rp. 1.000.000,-/point index</p> <p>Dana jaminan: Rp. 10.000.000/ lot (day trade).</p> <p>Komisi transaksi: Rp. 500.000,-/ lot settled</p> <p>Kalkulasi (jumlah lot x jumlah point) x kontrak – (komisi x jumlah lot)</p> <p>Harga emas dunia sekarang 1269.00 dan harga emas di perkirakan akan</p>

<p>sama dengan kita berinvestasi emas fisik sebesar</p> $200.000.000 : 514.200 = 389 \text{ gram}$ <p>Harga diperkirakan naik ke harga 1360.00 atau dengan rupiah sebesar Rp. 551.000,-</p> <p>Kita melakukan pembelian di harga 1269.00 atau dengan rupiah sebesar 514.200,-</p> <p>Selisih harga : $551.000 - 514.200 = 36.800,-$</p> <p>Modal x selisih harga emas = untung</p> $389 \text{ gram} \times 36.800 = \text{Rp. } 14.315.200,-$ <p>Keuntungan bersih</p> <p style="text-align: center;">Rp. 14.315.200,-</p>	<p>naik sampai 1360.00</p> <p>Maka dengan modal Rp. 200.000.000,- kita melakukan pembelian (buy) 1 lot diharga 1269.00 jika harga naik ke 1360.00 maka:</p> $1360.00 - 1269.00 = 91 \text{ point,}$ <p>Dikontrak gold 1 point dinilai sebesar Rp. 1.000.000,-</p> <p>Maka kalkulasinya seperti ini:</p> $(\text{jumlah lot} \times \text{jumlah point}) \times \text{kontrak} - (\text{komisi} \times \text{jumlah lot})$ $(1 \text{ lot} \times 91) \times 1.000.000 - (500.000 \times 1 \text{ lot})$ $91 \times 1.000.000 - 500.000 = 91.000.000 - 500.000 = 90.500.000$ <p>Keuntungan bersih :</p> <p style="text-align: center;">Rp. 90.500.000</p>
---	---


Prosedur pembukaan rekening dapat dilakukan dengan:

1. Wakil pialang memberikan penjelasan dan pengetahuan tentang investasi futures kepada nasabah mengenai:
 - 1) Apa yang dimaksud dengan bursa berjangka
 - 2) Resiko investasi
 - 3) Analisa dan strategi investasi
 - 4) Keunggulan investasi di futures
2. Nasabah melakukan penanda tangan perjanjian investasi dan memilih nomor rekening.
3. Nasabah melakukan penanda tangan perjanjian dengan salah satu wakil pialang perusahaan dan menyetorkan dana investasi ke *segregated account* PT. Inter Pan Pasifik Futures ke bank yang telah diakui BAPPEBTI (Bank Central Asia, Bank Niaga dan BNI)
4. Staf administrasi PT. Inter Pan Pasifik Futures akan melakukan konfirmasi data-data nasabah dan memproses pembukaan rekening untuk nasabah.
5. Nasabah dapat mencetak laporan transaksi melalui trading platform kapan saja. Laporan transaksi dapat diakses secara online melalui internet. Laporan transaksi juga bisa diberikan dan dikirimkan dalam bentuk surat elektronik (e-mail) dan tercetak dikirim ke alamat investor.

Dana yang diinvestasikan nasabah akan disimpan dalam *segregated account*. Dimana rekening terpisah dari *Company Operational Account* dan diawasi oleh BAPPEBTI, dengan landasan UU No. 32/1999, PP No. 9/1999 dan No. 10/1999. Kewenangan BAPPEBTI sama dengan Bank Indonesia dalam

melakukan pengawasan terhadap perbankan di Indonesia. Proses kliring dana dijalankan PT Kliring Berjangka Indonesi (KBI), sebuah badan usaha milik negara, yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian dan pengamanan pelaksanaan perdagangan futures. PT. Kliring Berjangka Indonesia tidak akan mencairkan dana kepada pihak lain selain nasabah yang sah. PT. Inter Pan Pasifik Futures hanya berhak mencairkan dana komisi transaksi dari *segregated account* setelah KBI mendapat konfirmasi transaksi dari Bursa Berjangka Jakarta (BBJ).

Dibawah ini adalah diagram aliran dana nasabah



Nasabah hanya perlu menginvestasikan jaminan modal transaksi, sebesar 1% - 5% dari nilai kontrak yang diperdagangkan. Keuntungan untuk 1 troy ounce baik yang mini akun dengan modal \$1000 ataupun akun reguler \$10.000 dihitung sebesar \$100 (setara dengan Rp. 1000.000). Setelah nasabah setuju untuk berinvestasi di PT. Inter Pan Pasifik Futures Banjarmasin baik untuk mini akun atau akun reguler nasabah diberikan *Agreement* (Surat persetujuan / surat perjanjian) yang nanti diberikan satu kepada nasabah dan satu untuk perusahaan

dan jika suatu waktu terjadi perselisihan maka saran yang digunakan untuk penyelesaian perselisihan adalah Pengadilan Negeri atau BAKTI.

Dalam transaksi futures, kita dapat melakukan transaksi dua arah yaitu keuntungan dapat diperoleh pada saat harga bergerak naik atau turun. Ketika harga pasar bergerak naik, kita dapat memperoleh keuntungan dari pengambilan posisi BUY yang diakhiri dengan SELL. Ketika harga pasar bergerak turun, kita dapat memperoleh keuntungan dari pengambilan posisi SELL dan diakhiri dengan BUY. Untuk memprediksi harga market itu mengalami kenaikan atau penurunan dapat dilakukan dengan cara fundamental dan teknikal. Fundamental dilakukan dengan melihat berita yang mempengaruhi pergerakan harga emas biasanya alamat website yang dijadikan sebagai indikator adalah www.investing.com, www.forexfactory.com, www.interpanpasifikfutures.com, www.monexnews.com, www.vibiznews.com, www.CNBC.com, www.bloomberg.com, www.dailyfx.com, dan www.fxstreet.com, Teknikal dilakukan dengan cara melihat berbagai indikator dan merumuskan harga pergerakan hari kemarin. Dalam transaksi futures, nasabah tidak perlu menginvestasikan dana sebesar portofolio indeks saham. Selain itu, sebelum mengambil posisi SELL ataupun BUY broker akan selalu berkonsultasi kepada nasabah sebagai pemilik dana dengan memberi tahu keadaan market pada hari tersebut, begitu pula jika dalam transaksi tersebut mengalami keuntungan ataupun kerugian.

Dana investasi dan keuntungan dapat ditarik kapan saja, tanpa dikenakan biaya administrasi ataupun denda. Waktu yang diperlukan untuk pencairan dana

adalah satu hari kerja. Jika penarikan kontrak diterima sebelum pukul 11 siang, nasabah akan menerima pencairan tunai hari itu juga, dengan ketentuan:

1. Nasabah telah memiliki rekening di Bank yang bekerja sama dengan PT. Inter Pan Pasifik Futures yaitu Bank Central Asia (BCA) atau CIMB Niaga.
2. Pencairan tunai ke bank-bank lain selain yang disebutkan diatas memakan waktu 2 hari kerja.

Apabila nasabah menutup akun, keuntungan yang didapat nasabah akan dikembalikan dalam bentuk non fisik (uang) yang sudah ditransfer ke dalam rekening nasabah yang bersangkutan, dan nasabah bisa kembali membuka akun yang sudah mereka tutup kapan saja mereka mau.

C. Analisis Data

1. Analisis tentang Gambaran Perdagangan Komoditi Berjangka pada Perusahaan PT. Inter Pan Pasifik Futures Banjarmasin

Perdagangan berjangka adalah perdagangan yang berkaitan dengan jual beli kontrak derivatif, yang dimaksud dengan derivatif disini adalah yang terjadi antara nasabah dan pedagang. Inter Pan Pasifik Futures Banjarmasin termasuk dalam perdagangan berjangka. Perdagangan berjangka ini mirip dengan saham tapi yang membedakannya adalah fisiknya. Inter Pan Pasifik Futures Banjarmasin menawarkan strategi cerdas kepada nasabah agar dapat memperoleh keuntungan yang lebih baik daripada investasi emas di PT. Inter Pan dengan yang lain adalah:

- a. PT. Inter Pan Pasifik Futures tidak memberikan emas dalam bentuk fisik sehingga tidak ada risiko yang berkaitan dengan pembelian dan penyimpanan emas.
- b. Nasabah dapat mengambil posisi SELL (jual emas) walaupun tidak memiliki emas.
- c. Nasabah tidak perlu memiliki modal besar, cukup dengan 1% dari nilai kontrak untuk mengambil posisi (belum termasuk dana cadangan jika diperlukan)
- d. Kemudahan transaksi secara online dengan menggunakan teknologi komputer yang sudah terhubung dengan bursa induk.
- e. Memiliki berbagai mekanisme proteksi kerugian (*stop loss, cut loss, switching, hedge/ double hedging, averaging*)

Prosedur untuk pembukaan rekening bagi nasabah dapat dilakukan dengan:

- a. Wakil pialang memberikan penjelasan dan pengetahuan tentang investasi futures kepada nasabah mengenai:
 - 1) Apa yang dimaksud dengan bursa berjangka
 - 2) Resiko investasi
 - 3) Analisa dan strategi investasi
 - 4) Keunggulan investasi di futures
- b. Nasabah melakukan penanda tangan perjanjian investasi dan memilih nomor rekening.
- c. Nasabah melakukan penanda tangan perjanjian dengan salah satu wakil pialang perusahaan dan menyetorkan dana investasi ke *segregated account*

PT. Inter Pan Pasifik Futures ke bank yang telah diakui BAPPEBTI (Bank Central Asia, Bank Niaga dan BNI)

- d. Staf administrasi PT. Inter Pan Pasifik Futures akan melakukan konfirmasi data-data nasabah dan memproses pembukaan rekening untuk nasabah.
- e. Nasabah dapat mencetak laporan transaksi melalui trading platform kapan saja. Laporan transaksi dapat diakses secara online melalui internet. Laporan transaksi juga bisa diberikan dan dikirimkan dalam bentuk surat elektronik (e-mail) dan tercetak dikirim ke alamat investor.

Nasabah hanya perlu menginvestasikan jaminan modal transaksi, sebesar 1% - 5% dari nilai kontrak yang diperdagangkan. Keuntungan untuk 1 troy ounce baik yang mini akun dengan modal \$1000 ataupun akun reguler \$10.000 dihitung sebesar \$100 (setara dengan Rp. 1000.000). Setelah nasabah setuju untuk berinvestasi di PT. Inter Pan Pasifik Futures Banjarmasin baik untuk mini akun atau akun reguler nasabah diberikan *Agreement* (Surat persetujuan / surat perjanjian) yang nanti diberikan satu kepada nasabah dan satu untuk perusahaan dan jika suatu waktu terjadi perselisihan maka saran yang digunakan untuk penyelesaian perselisihan adalah Pengadilan Negeri atau BAKTI.

Beberapa Indikasi yang menggambarkan Produk komoditi Berjangka pada Perusahaan PT. Inter Pan Pasifik Futures Banjarmasin

- a. Kepastian hukum
- b. Efisiensi modal
- c. Fleksibilitas Transaksi

- d. Fasilitas online trading
- e. Fasilitas manajemen risiko
- f. Jaminan keamanan dana
- g. Proses penarikan dana
- h. Pelaporan transaksi tiap hari
- i. Waktu transaksi yang singkat

Dilihat dari perdagangan komoditi yang dilakukan oleh karyawan perusahaan PT. Inter Pan Pasifik Futures Banjarmasin yang dijadikan tempat penelitian, maka peneliti dapat mengambil beberapa analisis, yaitu:

- a. Kepastian hukum

Kepastian hukum untuk produk emas tercatat di Bursa Berjangka Jakarta, dana jaminan nasabah di setor ke lembaga Kliring Berjangka Jakarta, dan pelaksanaan transaksi diawasi secara langsung oleh BAPPEBTI. Berdasarkan hasil analisa, hal ini sama dengan kepastian hukum yang ada pada produk emas yang diperdagangkan di perusahaan PT. Inter Pan Pasifik Futures Banjarmasin.

- b. Efisiensi Modal

Dalam transaksi menggunakan margin trading (dana jaminan) minimal 10% dari nilai total kontrak transaksi. Berdasarkan hasil analisa, efisiensi modal yang diterapkan di PT, Inter Pan Pasifik Futures Banjarmasin hanya 1% - 5% dari nilai kontrak yang diperdagangkan. Dapat disimpulkan hal ini berbeda dengan PT. Inter Pan Pasifik Futures Banjarmasin.

c. Fleksibilitas transaksi

Transaksi dua arah yang memungkinkan para investor untuk mendapatkan keuntungan pada saat bergerak naik ataupun turun. Berdasarkan analisa peneliti, hal ini sama persis dengan perdagangan berjangka yang diterapkan di PT. Inter Pan Pasifik Futures Banjarmasin.

d. Fasilitas online trading

Dengan kemajuan teknologi dapat memberikan kemudahan bertransaksi bagi nasabah yang mempunyai akses internet yang baik dapat melakukan transaksi langsung secara online. Dari analisa penulis hal ini sama dengan yang dilakukan para informan ketika bertransaksi secara online.

e. Fasilitas manajemen risiko

Fasilitas *risk management* yang digunakan untuk meminimalkan risiko yaitu dengan cara *averaging*, *switching*, *hold cut loss* dan 30% - 70% *opportunities*. Berdasarkan analisa, proteksi kerugian yang ada pada PT. Inter Pan Pasifik Futures Banjarmasin sebagian sama dengan yang terdapat pada teori diatas yakni *averaging*, *switching*, dan *cut loss*.

f. Jaminan Kemanan dana

Semua dana investor ditempatkan pada *segregated account* yang ada di bank penyimpanan dan terpisah dari *Company operational account* dan diawasi oleh BAPPEBTI. Berdasarkan analisa, PT. Inter Pan Pasifik Futures

Banjarmasin sesuai dengan teori tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 32/1999, PP No. 9/1999 dan No. 10/1999.

g. Proses penarikan dana cepat

Proses penarikan dana oleh investor melalui mekanisme biasa selama tiga hari (T+3). Di PT. Inter Pan Pasifik Futures Banjarmasin penarikan dana oleh nasabah bisa dilakukan kapan saja. Untuk waktu pencairan dana adalah satu hari kerja. Jika penarikan kontrak diterima sebelum jam 11 siang, nasabah akan menerima pencairan pada hari tersebut jika nasabah telah memiliki rekening pada bank-bank yang telah ditentukan. Apabila melalui mekanisme biasa atau pada bank-bank lain memakan waktu dua hari kerja.

h. Pelaporan transaksi tiap hari

Pelaporan transaksi dilakukan setiap hari. Dari hasil analisa, di PT. Inter Pan Pasifik Futures Banjarmasin nasabah dapat mencetak laporan transaksi melalui platform kapan saja,

i. Waktu transaksi yang singkat

Waktu transaksi yang singkat. Dari analisa penulis, di PT. Inter Pan Pasifik Futures Banjarmasin melakukan transaksi *long time* setiap Senin (06.00 WIB) – Sabtu (03.00 WIB) pada musim panas dan Senin (06.00 WIB) – Sabtu (04.00 WIB) pada musim dingin. Sekitar 21 jam sehari dan 5 hari dalam seminggu.

Hampir setiap indikasi dari teori yang penulis muat sesuai dengan praktik yang ada di PT. Inter Pan Pasifik Futures Banjarmasin meskipun untuk beberapa hal terdapat perbedaan. Berikut tabel yang menunjukkan beberapa indikasi yang tidak sesuai dan sesuai.

2. Analisis tentang tinjauan perspektif ekonomi Islam terhadap perdagangan komoditi berjangka pada perusahaan PT. Inter Pan Pasifik Futures Banjarmasin.

a. Ditinjau dari Ekonomi Makro Islam

1) Konsep Ekonomi Islam

Dibawah ini beberapa poin tentang konsep rasionalitas dalam ekonomi Islam:

- a) Setiap pelaku ekonomi bertujuan untuk mendapatkan *Mashlahah*.
- b) Setiap pelaku ekonomi selalu berusaha untuk tidak melakukan kemubaziran (*non-wasting*).
- c) Setiap pelaku ekonomi selalu berusaha untuk meminimumkan risiko (*risk aversion*).
- d) Setiap pelaku ekonomi dihadapkan pada situasi ketidakpastian.

Dari poin-poin diatas peneliti menganalisis bahwa kesemuanya telah terpenuhi di perusahaan PT. Inter Pan, hal ini ditunjukkan dengan cara mereka yang bertransaksi untuk mendapatkan *mashlahah* untuk diri sendiri maupun untuk nasabah, tidak melakukan pemborosan, baik itu berupa materiil ataupun immateriil, selalu meminimalkan risiko, hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa manajemen risiko yang ada di PT. Inter Pan diantaranya *averaging*,

switching, *cutt-loss* dan lain-lain. Selain itu juga, mereka bertransaksi dihadapkan pada situasi dan kondisi yang tidak pasti atau berubah. Hal ini dikarenakan pergerakan market yang kadang naik dan turun. Sehingga, mereka selalu memberikan informasi dan berita kepada nasabah jika dalam transaksi tersebut mengalami keuntungan dan kerugian. Selain itu, nasabah juga selalu mendapatkan berita tentang keadaan market setiap harinya dan mempunyai hak untuk pengambilan keputusan.

2) Investasi dalam Islam

Dalam berinvestasi, kita patut meneladani prinsip-prinsip moral yang dijalankan oleh Nabi Muhammad saw. prinsip-prinsip moral tersebut adalah 4 sifat utama Nabi, yaitu:

- 1) *Shiddiq* (berkata benar)
- 2) *Amanah* (dapat dipercaya)
- 3) *Tabligh* (menyampaikan)
- 4) *Fathanah* (pandai)

Dari beberapa poin di atas, peneliti menyimpulkan bahwa dari keempat dari sifat Rasulullah saw. dalam berinvestasi sudah diterapkan di PT. Inter Pan, yaitu berkata benar dalam pengelolaannya, baik itu keuntungan ataupun kerugian kepada nasabah. *Amanah*, orang yang dipercaya, yaitu mereka yang mengelola sejumlah dan investasi dari nasabah dengan baik dan hati-hati. Selain itu, mereka yang di berikan kepercayaan juga menyampaikan segala hal dari dana yang dikelola, baik keuntungan maupun kerugian. Dilain hal mereka juga adalah

orang-orang yang terlatih yang sudah dibekali dengan pengetahuan tentang market dan transaksi, sehingga menguasai cara bertransaksi yang aman dan tidak merugikan nasabah.

b. Jual beli dalam Islam (tinjauan akad fikih)

Dengan potensi yang dimiliki manusia, mereka masing-masing menjalani kehidupannya sesuai dengan kemampuan dan keahliannya, guna memenuhi kebutuhannya selama hidup di dunia. Salah satu usaha yang dilakukan manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan jual beli. Jual beli pada dasarnya dibolehkan selama tidak ada unsur penipuan, paksaan, dan merugikan orang lain.

Menurut pandangan ekonomi Islam, dalam bermuamalah, rukun dan syarat dalam jual beli harus terpenuhi, dibawah ini adalah syarat-syarat yang terkait dengan rukun akad, yaitu:

1. Tamyiz ⁴

Semua pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan komoditi berjangka baik penjual maupun pembeli adalah orang cakap dalam hukum, baik cakap dalam menerima hukum ataupun bertindak hukum. Hal ini terlihat dari kemampuan mereka melahirkan akibat hukum melalui kehendaknya dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Apabila mereka membuat perjanjian,

⁴ Syamsul anwar, *Op. Cit.*, h. 109

maka perjanjian tersebut akan dilakukan, dan apabila mereka melakukan perbuatan melawan hukum, perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkannya.

2. Berbilang pihak

Berbilang pihak adalah yang berakad lebih dari satu pihak, karena terbentuknya akad adalah pertemuan antara ijab dari satu pihak dan kabul dari pihak lain. Di PT. Inter Pan Pasifik Futures Banjarmasin mereka melakukan transaksi dengan orang-orang diluar yang sudah tercatat di bursa. Mereka dapat melakukan pembelian ketika harga turun dan menjual ketika harga naik, tanpa melihat satu sama lain. Tetapi aplikasi yang mereka pakai menghubungkan mereka yang bertransaksi di perusahaan berjangka seluruh dunia. sehingga tidak mungkin mereka melakukan transaksi dengan sendiri (berbilang pihak).

3. Persesuaian ijab dan kabul

Persesuaian ijab dan kabul adalah bahwa dua orang atau lebih saling mengikatkan atau mempertemukan kehendaknya satu sama lain. Tindakan mengikatkan atau mempertemukan kehendak tersebut dapat dilakukan melalui tulisan, isyarat, perbuatan, atau cara lain yaitu pihak satu menyatakan kehendaknya dan pihak lain menyatakan pula kehendaknya sebagai tanggapan terhadap kehendak pertama. Dari hasil riset yang dilakukan peneliti terhadap informan, Perdagangan Komoditi Berjangka Pada Perusahaan PT. Inter Pan Pasifik Futures Banjarmasin sesuai antara ijab dan kabul yang dilakukan melalui perbuatan. Hal ini dilihat dari cara mereka ketika bertransaksi melalui aplikasi metatrader 4, yang mana ketika harga emas naik mereka akan menjual

milik mereka dengan menekan tulisan yang tertera “sell”, dan ketika harga emas turun mereka akan membeli emas dengan menekan tulisan yang tertera pada layar komputer “Buy” yang harganya sudah tertera pada level tertentu sesuai dengan harga emas dunia pada saat itu.

4. Kesatuan majelis

Kesatuan majelis akad adalah penutupan akad harus terjadi dalam satu majelis yang sama. Namun ketika penutupan akad para pihak berada saling berjauhan bisa dilakukan melalui telepon, telegram, faksimile, e-mail dan sebagainya. Dalam kitab *al-Hidayah* bahwa dalam teori majelis akad hendaknya didasarkan pada konsep kesatuan waktu, bukan kesatuan tempat secara fisik. Maka ijab melalui telepon atau alat komunikasi lainnya sama dengan orang yang berhadapan muka secara langsung. Dari penelitian lapangan yang peneliti lakukan, di PT. Inter Pan Pasifik Futures Banjarmasin dari beberapa informan bahwa transaksi yang mereka lakukan melalui aplikasi metarader 4, yang mana dalam transaksi tersebut mereka tidak berhadapan secara langsung (fisik), tetapi ketika mereka bertransaksi, mereka bertransaksi dalam waktu yang sama. Misalnya, ketika harga emas turun mereka akan menjual emas yang sudah mereka beli sebelumnya, dengan otomatis emas yang mereka jual akan terbeli dan disitulah penutupan akad terjadi, sebelum mereka melakukan transaksi baru.

5. Objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan

Dari penelitian yang dilakukan peneliti, Perdagangan Komoditi Berjangka Pada Perusahaan PT. Inter Pan Pasifik Futures Banjarmasin tidak menyerahkan barang secara fisik (emas) baik ketika bertransaksi maupun ketika nasabah berhenti bertransaksi (menutup akun) dan keuntungan yang didapat akan dikembalikan dalam bentuk non fisik (uang).

6. Objek akad harus tertentu atau dapat ditentukan

Di PT. Inter Pan Pasifik Futures Banjarmasin produk emas yang mereka perdagangkan tidak diserahkan secara fisik. Tetapi antara penjual dan pembeli sudah sama-sama tahu bagaimana kejelasan tentang produk tersebut. Karena mereka yang bertransaksi adalah perusahaan-perusahaan pialang yang sudah saling mengetahui produk tersebut.

7. Objek akad dapat ditransaksikan

Dari beberapa informan, penulis menganalisa bahwa produk emas yang di perdagangkan di PT. Inter Pan Pasifik Futures Banjarmasin adalah produk yang mempunyai nilai yang tinggi dan dapat ditransaksikan meskipun secara non fisik yaitu dengan memanfaatkan fluktuasi harga dari pergerakan market meskipun tidak ada penyerahan barang dikemudian hari.

8. Tujuan akad

Tujuan dari akad biasanya adalah untuk melepaskan hak milik dari satu pihak ke pihak lain jika benda tersebut berwujud secara fisik. Perdagangan

Komoditi Berjangka Pada Perusahaan PT. Inter Pan Pasifik Futures Banjarmasin tidak melepaskan hak milik yang satu kepada yang lain karena produk yang mereka perdagangkan adalah non fisik. Jadi tujuan dari transaksi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan, tanpa harus membuat nasabah rugi.

Seperti halnya di dalam berdagang ada untung ada rugi, namun di PT. Inter Pan Pasifik Futures memiliki berbagai manajemen risiko untuk meminimalisir kerugian. Tidak benar jika di dalam perdagangan komoditi itu bertujuan untuk spekulasi, unsur penipuan, gharar, ataupun maysir karena sebelum bertransaksi mereka menganalisa pergerakan market dengan analisa teknikal dan analisa fundamental. Tidak sembarangan mengambil posisi yang akhirnya akan merugikan nasabah.

Dari analisis diatas, perdagangan komoditi Berjangka Pada Perusahaan PT. Inter Pan Pasifik Futures Banjarmasin menurut pandangan ekonomi Islam, ada beberapa indikator yang sesuai dan tidak sesuai dengan teori yaitu:

Indikator Analisis	Sesuai dengan praktik di lapangan	Tidak sesuai dengan praktik di lapangan
1. Tamyiz	X	
2. Berbilang Pihak	X	
3. Persesuaian Ijab dan Kabul	X	
4. Kesatuan majelis akad	X	

5. Objek akad dapat diserahkan		X
6. Objek akad dapat ditentukan	X	
7. Objek akad dapat ditransaksikan	X	
8. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'	X	
Jumlah	7	1

Dari tabel diatas, terdapat 7 indikasi yang sesuai antara teori yang penulis muat dan praktik di lapangan dan 1 indikasi yang tidak sesuai antara teori yang penulis muat dengan praktik di lapangan yaitu objek akad tidak dapat diserahkan.

Menurut ahli-ahli hukum Sunni (selain Hanafi), tidak membedakan akad batil dan fasid. Bagi mereka keduanya sama, yaitu sama-sama merupakan akad tidak sah dan tidak ada wujudnya serta tidak mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda.⁵

Menurut Mazhab Hanafi, yang membedakan akad batil dan akad fasid. Akad batil sama sekali tidak ada wujudnya dan tidak pernah terbentuk karena

⁵ Syamsul Anwar, *Op. Cit.*, h. 01

tidak memenuhi salah satu rukun atau salah satu syarat terbentuknya akad. Sedangkan akad fasid telah terbentuk dan telah memiliki wujud syar'i, hanya saja terjadi kerusakan pada sifat-sifatnya karena tidak memenuhi salah satu syarat keabsahannya, namun ia telah terbentuk karena keberadaan syar'i. Oleh karena itu, ia berbeda dengan akad batil, yaitu dalam beberapa hal akad fasid mungkin dapat menimbulkan akibat hukum.⁶

Dari beberapa penjelasan dapat diambil kesimpulan bahwa akad yang dilakukan di PT. Inter Pan Pasifik Futures Banjarmasin adalah akad batil. Karena salah satu dari syarat terbentuknya akad tersebut tidak terpenuhi, maka akad itu disebut akad batil yang tidak ada wujudnya. Apabila pokoknya tidak sah, otomatis sifatnya tidak sah atau batal.

c. Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Mikro Islam

Dalam konsep ekonomi Islam penentuan dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.

Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan dengan adil. Setiap bentuk yang dapat menimbulkan ketidakadilan dilarang yaitu, *Talaqqi rukban*, mengurangi timbangan, menyembunyikan barang cacat, Menukar kurma kering

⁶ *Ibid.*, h. 250

dan kurma basah dalam artian menjual barang yang sama tetapi dalam keadaan barang yang berbeda, Menukar satu takar kurma kualitas bagus dengan dua takar kurma kualitas sedang hal ini dilarang dalam artian bahwa setiap barang itu mempunyai harga masing-masing baik itu kurma atau yang lainnya, *Transaksi najasy, Ikhtikar dan Ghabab faa-hisy.*

Dari beberapa poin yang peneliti muat diatas, peneliti tidak menemukan hal tersebut di lapangan. Hal ini dikarenakan transaksi yang diterapkan dilakukan secara transparan, baik harga, keuntungan, dan kerugian. Sehingga tidak akan terjadi unsur penipuan dan kerugian di salah satu pihak, karena setiap akan melakukan transaksi mereka selalu berkonsultasi kepada nasabah yang mempunyai dana.

d. Etika Bisnis dalam Islam

Prasyarat untuk meraih keberkahan atas nilai transenden seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip etika yang telah digariskan dalam Islam yaitu, jujur dalam takaran, menjual barang yang baik mutunya, dilarang menggunakan sumpah, longgar dan bermurah hati, membangun hubungan baik (*interrelationship*) antar kolega, dan menetapkan harga dengan transparan.

Dari penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa, prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam sudah diterapkan di PT. Inter Pan. Hal ini dapat dilihat dari cara mereka melakukan transaksi secara terbuka kepada nasabah, mengatakan segala hal yang berhubungan dengan pengelolaan dana nasabah, menjual produk yang bermutu, di dalam menawarkan juga secara benar tidak berlebihan, harga

yang terjadi juga bersifat transparan. Hal ini dikarenakan harga yang terjadi di market terbentuk sesuai dengan banyaknya permintaan dan penawaran.

e. Ditinjau dari fatwa DSN (terlampir)

Jika dilihat ditinjau dari perspektif ekonomi Islam dilihat dari fatwa DSN yang terlampir, bahwa Fatwa DSN yang dipakai oleh PT. Inter Pan Pasifik Futures Banjarmasin adalah Fatwa MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek. Setelah peneliti menganalisis Fatwa tersebut terdapat perbedaan antara fatwa tersebut dengan praktik di lapangan, perbedaan tersebut adalah:

1) Perdagangan efek yang bersifat ekuitas di pasar reguler Bursa Efek

Di PT. Inter Pan Pasifik Futures Banjarmasin memperdagangkan beberapa produk yaitu Index, Forex dan komoditi, dan yang bersifat ekuitas hanya produk Indeks saham, sedangkan komoditi tidak bersifat ekuitas, tetapi emas yang diperjual belikan secara non fisik yang telah disepakati sesuai dengan *agreement*.

2) Pasar Reguler Sebagai Pasar Perdagangan Efek di Bursa Efek

Di PT. Inter Pan, yang dijadikan sebagai pasar adalah BBJ (Bursa Berjangka Jakarta)

3) Legalitas

Perusahaan efek telah memperoleh izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) Sedangkan untuk perdagangan berjangka mendapat izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi (BAPPEBTI) sesuai yang penulis muat pada bab IV.

4) Penyelenggara jasa kliring

Lembaga Kliring dan penjaminan (LKP) adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan pejaminan penyelesaian transaksi bursa, sedangkan yang terdapat dilapangan penyelenggara jasa kliring adalah Kliring Berjangka Indonesia (KBI) yaitu lembaga yang mengawasi dan menyelesaikan transaksi nasabah yang terjadi di BBJ.

5) Pelaku Usaha

Pelaku Usaha yang terdapat dalam Fatwa ini disebut Perusahaan Efek, yaitu yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan atau manajer investasi, sedangkan di PT. Inter Pan yang menjadi pelaku usaha adalah pialang berjangka yang merupakan perusahaan yang diberi wewenang khusus untuk menyalurkan amanat (perantara) nasabah ke pasar atau bursa. Efek yang dijadikan obyek pada fatwa ini hanya efek yang bersifat ekuitas sedangkan pada produk komoditi pada perusahaan PT. Inter Pan Pasifik Futures Banjarmasin tidak bersifat ekuitas.

Dari beberapa poin diatas mengenai tinjauan Fatwa DSN No. 80 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek, peneliti menemukan beberapa poin yang

tidak terpenuhi dalam mekanisme transaksi yang diterapkan. Namun peneliti menemukan Fatwa DSN yang mirip dengan mekanisme transaksi yang diterapkan yaitu Fatwa DSN NO. 82 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi, meskipun dalam penerapannya sedikit berbeda dengan keadaan di lapangan, yaitu ketiadaan penyerahan barang secara fisik.

Dari semua analisis diatas, peneliti menyimpulkan bahwa: (a). Dalam pandangan ekonomi Makro perdagangan komoditi memang diperlukan untuk mempermudah transaksi antar negara, (b). Dalam tinjauan akad dalam fikih muamalah, mekanisme transaksi yang diterapkan di PT. Inter Pan tidak memenuhi salah satu syarat mengenai ketentuan objek akad, yaitu objek barang tidak dapat diserahkan, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa hukum akad tersebut adalah batal, (c). Dalam pandangan ekonomi Mikro Islam tentang mekanisme pasar, peneliti menyimpulkan bahwa secara garis besar sudah memenuhi prinsip-prinsip ekonomi mikro dalam ekonomi Islam.